

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

H. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 di kota . 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada di kota. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota. 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.</p>
	<p>3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air</p>	<p>1. Pengelolaan kualitas air skala kota.</p> <p>2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kota.</p> <p>3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota.</p> <p>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota.</p> <p>5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota.</p> <p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan. 6. Menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya alam (SDA) dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kota.
	<p>5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kota. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kota. 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota.
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kota.
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 4. Mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup. 5. Menetapkan kebijakan Lingkungan Hidup tingkat kota. 6. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kota. 7. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). 8. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL.
	<p>11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota. 2. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kota
	<p>12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kota. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota. 3. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan. tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota. 2. Memberikan/menerbitkan izin lingkungan terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum lingkungan di kota. 2. Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam wilayah kota. 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan.
	15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota.
	16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kota.
	17. Laboratorium Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	18. Kerjasama dan kemitraan	1. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan di bidang lingkungan hidup.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kota. 7. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kota

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

I. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Izin Lokasi		<p>1. a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.</p> <p>b. Kompilasi bahan koordinasi.</p> <p>c. Pelaksanaan rapat koordinasi.</p> <p>d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.</p> <p>e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.</p> <p>f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.</p> <p>g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.</p> <p>h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota.</p> <p>2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</p>		<p>1. a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pembentukan Tim Penilai Tanah f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota.</p>
<p>3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</p>		<p>1.a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>6. Penetapan Tanah Ulayat</p>		<p>1.a. Pembentukan panitia peneliti.</p> <p>b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.</p> <p>c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.</p> <p>d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.</p> <p>e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kota.</p> <p>f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.</p>
<p>7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</p>		<p>1.a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.</p> <p>b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.</p> <p>c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
<p>8. Izin Membuka Tanah</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota. c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kota. d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. <p>2. (Tugas Pembantuan)</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota</p>		<p>1.a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kota.</p> <p>b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah. 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kota, maupun investasi swasta. <p>c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.</p> <p>d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.</p> <p>f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan walikota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none">i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

J. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);b. Pendaftaran perubahan alamat;c. Pendaftaran pindah (datang/Keluar) penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara;

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk; <p>3. Penyelenggaraan dan koordinasi pengendalian penduduk skala kota.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kota.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
	5. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kota. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan kota. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</p> <p>9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota.</p> <p>b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kota.</p> <p>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota. 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota.
	2. Penyelenggaraan	1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota. b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota. 3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. 4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kota.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

LAMPIRAN XI

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 Tahun 2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

K. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kota. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kota.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala kota. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kota.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i> , perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i> , dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) PUG skala kota. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kota. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kota.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

L. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p>1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</p> <p>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</p> <p>b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</p> <p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluh KB.</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota.</p> <p>5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>
<p>2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p>	<p>2. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.</p> <p>d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.</p> <p>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.</p>
<p>3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p>

